

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M /1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- K e d u a : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali) .-

SALINAN kepada :

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Ripto Permono, M.Sc.
Instansi Tempat Kerja : Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / Gol. III/d

Selaku penghuni rumah Dinas golongan II (dua) yang sedang dalam proses perubahan status ke golongan III (tiga) dengan ini menerangkan bahwa :

Letak Rumah :


Nama Tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Rumbia No. 04
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa saya sejak menghuni rumah dinas dimaksud sampai saat ini, biaya-biaya yang saya keluarkan untuk perbaikan atas rumah dinas tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Mei 19.89

Hormat saya,



Ir. Ripto Permono, M.Sc.
.....

NIP. 130 422 884

Dr Ripto Rimono, HSe

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : **07/BAP/1992**

Pada hari ini tgl, **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembiliah Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah -
Tingkat I Kalimantan Timur.**

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-
Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD. EDUARD. DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilak-
ukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. tgl. **30 Agustus**

1991. pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Rumbia**
 Blok : **-**
 Kecamatan : **Samarinda Hilir**
 Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**
 Huruf Daftar Nomor : **AA : 33993**
 Didirikan tahun : **1968**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **2.304.600,-** (**Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu -
Enam Ratus Rupiah**).
 Ganti rugi atas tanah : Rp. **8.500.000,-** (**Delapan Juta Lima Ratus Ribu -
Rupiah**).
 Jumlah (dibulatkan) : Rp. **14.164.600,-** (**Empat Delas Juta Seratus Enam -
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Ru -
piah**).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **2.640.000,-** (**Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh -
Ribu Rupiah**).
 Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (**-**).
 Jumlah (dibulatkan) : Rp. **2.640.000,-** (**Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh -
Ribu Rupiah**).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (*[Signature]*)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (*[Signature]*)
3. **Drs. EGBERD. EDUARD. DETHAN.** (*[Signature]*)

Nomor : 07/BAP/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **Rumbia**

Hdno. : AA. 33993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1968								
a.	Bangunan Induk	SP	R	56	150.000,-	8.400.000,-	6.720.000,-	1.680.000,-	
b.	Bangunan Samping	SP	R	48	150.000,-	1.680.000,-	3.840.000,-	960.000,-	
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaiki / Tambahkan, dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 2.640.000,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-	
		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)						Rp. 2.640.000,-	

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. EGGERO EDUARD DETHAN.

Sekretaris,

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : 062/1975.
TENTANG

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN/ RUMAH INVENTARIS MILIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian/penggunaan Rumah Dinas milik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Panitia Perumahan Dinas Unmul tanggal 12 Maret 1974 ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No.147 jo. stbl. 1949 No. 388 ;
3. Keputusan Presiden No. 72/M/1972 tanggal 28 April 1972 ;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 73/A-1/Um/1974 tanggal 20 Februari 1974.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama :
: Monunjuk Saudara :
N a m a : **Dr. Riptopernans.**
Pangkat/Golongan : **III/a.**
J a b a t a n : **Dosen Fakultas Kelautan.**
untuk menempati Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
N o m o r : **04**
- K e d u a : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan/ketutuhan barang-barang tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Menentaati perjanjian menempati Rumah Dinas Unmul sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- K e t i g a : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal :
Ditetapkannya.
- K o o m p a t : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekoliruan dalam keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

ditetapkan di : Samarinda.
Pada tanggal : 30 Desember 1975.

Tembusan kepada :

1. Semua Astor dalam lingk. Unmul.
2. Semua Dekan Fakultas dalam lingk. Unmul.
3. Semua Kepala Bagian dalam lingk. Unmul.
4. Panitia Perumahan Dinas Unmul.
5. A r s i p.-

